



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 85                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 84**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 23 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN SISA**

**PERHITUNGAN ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1989/1990 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 24 Nopember 1990 Nomor 8 Tahun 1990 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

#### **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut :
  1. Perhitungan Anggaran

- Pendapatan ..... Rp. 6.010.552.468,19
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin ..... Rp. 1.905.130.965,93
    - b. Pembangunan Rp. 4.032.786.865,80

Rp. 5.937.917.831,73
  3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah  
Rp. 72.634.636,46
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan ..... Rp. 189.397.241,54
  2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin ..... Rp. 205.790.341,54
    - b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan  
Anggaran Belanja Rp. 205.790.341,54
  3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 16.393.100,00

## **Pasal 2**

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya tepat dilaksanakan sesuai dengan pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
  - b. pungutan Pendapatan Asli Daerah supaya lebih diintensifkan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
  - c. penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk tahun mendatang sedapat mungkin dilakukan dengan beban tetap dan pengajuan SPPK/SPPP oleh Bendaharawan agar berpedoman pada ketentuan pasal 50 ayat (3) dan pasal 66 ayat (5) dan (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
  - d. panjar-panjar yang masih berada pada Bendaharawan supaya ditagih dan untuk anggaran yang akan datang pengeluaran panjar kerja supaya ditiadakan;
  - e. para Bendaharawan didalam menyampaikan SPJ mengenai bulan yang baru lalu kepada Kepala Daerah cq Kepala Bagian Keuangan supaya memperhatikan dan mentaati ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
  - f. penunjukan Bendaharawan Rutin yang merangkap Bendaharawan Pembangunan (Proyek) tidak dapat dibenarkan sesuai pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 dan penunjukan pegawai sebagai Bendaharawan supaya memperhatikan petunjuk dalam Manual Admin istrasi Keuangan Daerah.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 17 Januari 1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDABAGUSOKA,**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 85 Tanggal : 12 Maret 1991  
Seri : D Nomor : 84  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP.010049857.